



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Sesuai dengan yang Diatur dalam Pasal 340 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br)

Law Enforcement against Perpetrators of Premeditated Murder under Article 340 of the Criminal Code (Case Study: Judgment Number 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br)

Andhika Imanuel Subu¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: andikasubu@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 19-08-2026

Revised : 21-08-2026

Accepted : 23-08-2026

Published : 25-08-2026

Abstract

Premeditated murder constitutes one of the gravest crimes against life under Indonesian criminal law, as it is committed with intent accompanied by careful planning, rather than merely arising from a momentary emotional impulse. The case occurring in the lobby of a shopping mall in West Jakarta, involving defendant Andi Andoyo bin Adnan Sujiyono, serves as a concrete example of how harbored malicious intent can lead to the loss of another person's life through meticulous planning—ranging from preparing a weapon to lying in wait for the victim at the scene. This study aims to examine the criminal liability of the perpetrator of premeditated murder and the application of legal sanctions in Court Decision Number 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory and case-based approaches, drawing upon primary legal sources—specifically the Criminal Code and court rulings—and secondary sources such as books and journals concerning the crime of murder. The findings indicate that the defendant was proven legally and convincingly guilty of premeditated murder as stipulated in Article 340 of the Criminal Code; the elements of intent and premeditation were satisfied through the preparation of a sharp weapon and the act of lying in wait for the victim prior to the commission of the crime. The panel of judges imposed a prison sentence of 16 (sixteen) years—shorter than the 18 (eighteen) years demanded by the Public Prosecutor—after considering aggravating factors, such as the sadistic nature of the act and the profound grief inflicted upon the victim's family, alongside mitigating factors, specifically the defendant's lack of prior criminal convictions. Thus, law enforcement regarding perpetrators of premeditated murder must consistently strike a balance between legal certainty, justice, and utility, ensuring that the sanctions imposed do not merely serve as retribution for the perpetrator's actions but also act as a deterrent while upholding humanitarian values and social order.

Keywords: *Law Enforcement, Premeditated Murder, Criminal Liability*

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling berat dalam hukum pidana Indonesia, karena dilakukan dengan kesengajaan yang disertai perencanaan matang, bukan sekadar dorongan emosi sesaat. Kasus yang terjadi di lobby sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, dengan terdakwa Andi Andoyo bin Adnan Sujiyono, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana niat jahat yang dipendam dapat berujung pada hilangnya nyawa orang lain melalui perencanaan yang cermat, mulai dari mempersiapkan senjata hingga menunggu korban di lokasi kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk



mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu yang terpenuhi melalui persiapan senjata tajam serta penantian terhadap korban sebelum perbuatan dilakukan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum selama 18 (delapan belas) tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan berupa sifat perbuatan yang sadis dan duka mendalam bagi keluarga korban, serta hal yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana perlu senantiasa menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan serta ketertiban sosial.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai panglima yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum pidana, yang dituangkan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki fungsi khusus untuk melindungi kepentingan hukum warga negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya, dengan sanksi yang bersifat lebih tajam dibandingkan cabang hukum lainnya.

Salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan terhadap nyawa, yang dikenal dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan dalam KUHP dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan yang paling berat karena disertai unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu, sehingga diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana berbeda dengan pembunuhan biasa karena pelaku memiliki waktu untuk menimbang, memikirkan, dan mempersiapkan cara, alat, waktu, serta tempat pelaksanaan pembunuhan dengan hati yang tenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak atas dorongan emosi sesaat, melainkan atas kehendak yang telah matang dan disertai kesadaran penuh, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang menarik untuk dikaji adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, dengan terdakwa Andi Andoyo bin Adnan Sujiyono. Kasus ini bermula dari perasaan sakit hati terdakwa karena merasa tidak dibantu oleh korban, yang kemudian mendorong terdakwa untuk mempersiapkan senjata tajam dan menunggu korban di sekitar tempat tinggalnya sebelum akhirnya menghilangkan nyawa korban di lobby sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat.



Kasus ini menunjukkan bahwa unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan pelaku sebelum peristiwa terjadi, mulai dari mempersiapkan alat, mendatangi lokasi, hingga menanti korban dalam waktu tertentu. Kondisi tersebut menjadi bahan pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta menjatuhkan sanksi yang proporsional terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditentukan, serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam nyawa manusia.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak nyata, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, kelima faktor tersebut menentukan sejauh mana norma hukum yang mengatur larangan menghilangkan nyawa orang lain dapat ditegakkan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda, yang oleh para ahli dirumuskan dengan berbagai istilah, seperti perbuatan pidana,



peristiwa pidana, atau delik. Moeljatno merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Secara umum, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan yang dilarang maupun dengan tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana. Untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, termasuk unsur kesalahan pada diri pelaku.

3. Tindak Pidana Pembunuhan dan Macam-Macamnya

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang merumuskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain dengan maksud mempersiapkan, mempermudah, atau menutupi kejahatan tersebut.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang merumuskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Unsur rencana terlebih dahulu dalam pasal ini menunjukkan adanya jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk menimbang dengan tenang sebelum melaksanakan perbuatannya. Selain itu, KUHP juga mengatur bentuk-bentuk pembunuhan lain, seperti pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 dan 342 KUHP) dan pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP), yang masing-masing memiliki unsur dan ancaman pidana yang berbeda.

4. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan bervariasi sesuai dengan bentuk dan tingkat keseriusan perbuatannya. Pembunuhan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan pembunuhan berencana diancam dengan sanksi yang jauh lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, mengingat adanya unsur perencanaan yang menunjukkan tingkat kesalahan pelaku yang lebih tinggi.

Perbedaan ancaman pidana tersebut mencerminkan prinsip bahwa semakin tinggi tingkat kesengajaan dan perencanaan suatu perbuatan, semakin berat pula sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam praktik peradilan, penentuan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana tidak hanya didasarkan pada ancaman maksimum dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.



5. Pertanggungjawaban Pidana dan Tujuan Pidanaan

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Dalam pembunuhan berencana, kesengajaan yang disertai rencana terlebih dahulu dikenal dengan istilah *dolus premeditatus*, yaitu bentuk kesengajaan yang disertai perhitungan matang terhadap akibat perbuatan.

Tujuan pidana dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan pada keseimbangan antara teori retributif, yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, dan teori utilitarian, yang menekankan fungsi pidana sebagai sarana pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Dalam kasus pembunuhan berencana, kedua teori tersebut diterapkan secara bersamaan, sehingga pidana diharapkan dapat menegakkan rasa keadilan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang sama di masa depan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, serta pendekatan kasus, yang dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt sebagai objek analisis.

2. Jenis dan Sumber Data

Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan tentang pembunuhan berencana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan tujuan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, atau temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana, melalui peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif secara induktif, yaitu menganalisa permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus dari fakta hukum dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kasus ini bermula dari perasaan sakit hati terdakwa Andi Andoyo bin Adnan Sujiyono terhadap korban Fresa Danella Handuran, yang berulang kali tidak menghiraukan permintaan bantuan terdakwa. Perasaan tersebut mendorong terdakwa untuk berniat menghilangkan nyawa korban, yang kemudian diwujudkan dengan mempersiapkan sebilah pisau dapur, mendatangi tempat tinggal korban, dan menunggu korban selama kurang lebih satu jam sebelum akhirnya mengikuti dan menyerang korban dari belakang hingga korban meninggal dunia akibat luka pada leher.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa dakwaan pertama, yaitu Pasal 340 KUHP, lebih tepat untuk dipertimbangkan, karena seluruh unsur pasal tersebut telah terbukti, yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Majelis hakim turut mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang tergolong sadis dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, serta hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pembahasan

a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menjawab rumusan masalah pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana, unsur kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Dalam kasus ini, kesengajaan disertai rencana terlebih dahulu terbukti melalui rangkaian tindakan terdakwa, mulai dari membeli senjata tajam, mendatangi tempat tinggal korban, hingga menunggu korban dalam waktu tertentu sebelum melancarkan serangan.

Kesengajaan yang disertai perencanaan ini dikenal dalam doktrin hukum pidana sebagai *dolus premeditatus*, di mana pelaku memiliki waktu untuk berpikir, menimbang, dan mempertimbangkan perbuatannya, namun tetap melanjutkan niatnya dengan kehendak penuh. Tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, seperti keadaan



terpaksa atau gangguan jiwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan, yang berlandaskan pada keseimbangan antara fungsi pembalasan atas kesalahan pelaku dan fungsi pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Mengingat pembunuhan berencana merupakan pelanggaran berat terhadap hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku sudah selayaknya bersifat berat, sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kemanusiaan.

b. Penerapan Sanksi Hukum dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

Menjawab rumusan masalah kedua, penerapan sanksi hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan Pasal 340 KUHP secara tepat, dengan menilai bahwa seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan. Meskipun Pasal 340 KUHP mengancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, yang berarti berada di bawah ancaman maksimum dan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.

Penjatuhan sanksi tersebut mencerminkan prinsip individualisasi pidana, yaitu penyesuaian jenis dan lamanya pidana dengan tingkat kesalahan, motif, serta keadaan pribadi terdakwa, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan berupa sifat perbuatan yang sadis dan duka mendalam bagi keluarga korban, serta hal yang meringankan berupa terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya. Majelis hakim juga memperhatikan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana untuk dirampas dan dimusnahkan, serta barang yang tidak berkaitan langsung untuk dikembalikan kepada terdakwa, sebagai wujud asas proporsionalitas dalam hukum acara pidana.

Penerapan sanksi hukum dalam putusan ini juga dapat dipahami melalui teori penegakan hukum yang menekankan keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum tercermin dari penerapan Pasal 340 KUHP secara tegas, struktur hukum tercermin dari sinergi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menjalankan fungsinya sesuai hukum acara pidana, sedangkan kultur hukum tercermin dari respons peradilan terhadap tuntutan masyarakat akan rasa keadilan dan keamanan. Dengan demikian, putusan penjara 16 tahun dapat dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana didasarkan pada adanya unsur kesengajaan yang disertai perencanaan matang, di mana pelaku dengan sadar dan tenang memutuskan untuk merampas nyawa orang lain. Tindak pidana ini



memenuhi unsur Pasal 340 KUHP karena mengandung niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) yang dilakukan secara sadar serta tanpa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh dan dijatuhi pidana berat sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan Pasal 340 KUHP secara tepat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun berdasarkan bukti yang sah, tingkat kesalahan, serta pertimbangan kemanusiaan. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum berjalan efektif, di mana aparat penegak hukum menjalankan fungsinya sesuai hukum acara, dan masyarakat memperoleh rasa keadilan melalui hukuman yang proporsional terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana perlu terus diperkuat melalui penerapan sanksi pidana yang tegas namun tetap proporsional, dengan senantiasa menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga putusan pengadilan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2011). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1978). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.